



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
BANJAR TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SENIN, 1 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Rusli dan Fadhlán (Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Andin Sofyanóor dan Muhammad Syarif Busthómi (Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Banjar

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslú, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 10.45 - 12.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Fauzan Ramon
2. Mukhtar Yahya Daud

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Mahdianor
2. Manhuri

**C. Termohon Perkara Nomor 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muhaimin
2. M. Zain
3. Abdul Karim Omar
4. Zulkifli Ahmad
5. Ratih Pandan Sari
6. Sarmuji

**D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rolly Muliazi Adenan

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121, 123/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Heriyanto Citra Buana
2. Aperdi Situmorang

**F. Bawaslu Perkara Nomor 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rizki Wijaya Kusuma
2. Fajeri Tamzidillah
3. Muhammad Syahrial Fitri
4. Ramliannor
5. Hairul Falah
6. Azhar Ridanie

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang sengketa hasil Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati, Walikota Tahun 2020 untuk Nomor Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Banjar, Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Banjar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lanjut ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan, ada agar selama kita di ruangan ini kita tetap tunduk pada protokol kesehatan Covid-19 selama di ruangan ini harus tetap menggunakan masker dalam keadaan bicara ataupun tidak bicara. Yang kedua Pihak Termohon, Pihak Termohon ... Pihak Termohon kalau ada tambahan bukti bisa diserahkan sekarang agar kami bisa melakukan verifikasi dan bisa disahkan sebelum sidang ini selesai. Jangan nanti setelah kita mau tutup baru angkat tangan ada bukti tambahan. Kita ndak ada waktu untuk nanti untuk verifikasi, tidak ada?

**2. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin tidak ada, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik.

Baik, Bawaslu ada bukti tambahan?

**4. BAWASLU:**

Izin, tidak ada Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Pihak Terkait?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Ada, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Petugas Pihak Terkait ada bukti tambahan. Tolong Petugas diambil dulu bukti tambahan dari Pihak Terkait. Pihak Pemohon juga kalau ada bukti tambahan itu hari Kita masih beri kesempatan sekali ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, Yang Mulia, ada tambahan dari Pemohon.

**9. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Siap.

**11. KETUA: ASWANTO**

Pada sidang sebelumnya Kita sudah menyampaikan bahwa masih diberi kesempatan sekali lagi untuk memasukkan bukti tambahan, sambil kita menerima bukti itu, kita lanjutkan persidangan untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 dan 121/PHP.BUP-XIX/2021 dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk memandu berjalannya persidangan, silakan!

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Assalamualaikum wr. wb, Salam Sejahtera (...)

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, sebentar ... sebentar Yang Mulia yang online ini sekalipun di apa namanya ... Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021, tolong yang apa namanya ... ini sekalipun Ibu di ruangan pribadi Ibu tetapi ini di dalam suasana persidangan, sehingga harus tetap tertib tidak berkerumun dan

tetap menggunakan masker karena lebih dari satu orang. Kalau Ibu sendiri, Bapak sendiri, ya, terserah tapi ini kan Kami juga tetap menghimbau untuk menggunakan masker karena di ruangan itu kan lebih dari satu orang apalagi sangat dekat gitu ya tidak ada physical distancing-nya gitu, tolong diperhatikan gitu, ya, semua pihak bukan hanya yang 121/PHP.BUP-XIX/2021. Baik, silakan Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Yang pertama diberi kesempatan kepada Pemohon 121/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri

**15. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Terima kasih Majelis Hakim yang Saya muliakan. Assalamualaikum wr. Wb. Kami dari tim Kuasa Hukum Nomor Perkara di MK 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir hari ini dipersidangan MK ada 2 orang. Pertama, Saya sendiri Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H, yang kedua Mukhtar Yahya Daud, S.H. Karena ada jumlah 9 yang 7-nya ada di Banjarmasin. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian Pemohon 123/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia memperkenalkan diri, saya Mahdianor, S.H., M.H JL., Kuasa Hukum dari Dr. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi bersama saya hadir Ir. Manhuri. Kuasa Hukum kami ada 3 orang, 2 orang ikut secara online, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, Terima kasih. Kita lanjutkan ke Termohon. Termohon 123/PHP.BUP-XIX/2021 silakan.

**19. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami dari tim pengacara saya menghadiri atas nama Rolly Muliazi Adenan, kemudian juga dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar yaitu Bapak Muhaimin, kemudian anggota, yaitu Pak Zain dengan Bapak Abdul Karim Omar. Kemudian untuk daring ada Bapak Zukifli Ahmad, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Banjar dan Ratih Pandan Sari, Kasubag Program Data. Kemudian ada juga Pak Sarmuji dari KPU Provinsi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih. Untuk 121/PHP.BUP-XIX/2021 silakan. Atau sama?

**21. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin, sama Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

123/PHP.BUP-XIX/2021 dan 121/PHP.BUP-XIX/2021 sama?

**23. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Sama Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Kita lanjutkan ke Bawaslu.

**25. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir pada sidang terhormat pada hari ini saya, Muhammad Syahrial Fitri bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Rizky Wijaya Kusuma dan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Azhar Ridanie. Selanjutnya untuk melalui daring itu ada Ketua Bawaslu Kabupaten

Banjar, Pak Fajeri Tamzidillah beserta anggota Pak Ramliannor dan Pak Hairul Falah. Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia Majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr, wb.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Wassalamualaikum. Selanjutnya Pihak Terkait.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia kami Pihak Terkait dari Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 tim hukum DPP Partai Nasdem, saya sendiri Heriyanto Citra Buana, ada dihadiri untuk sidang offline hari ini dengan rekan kami Aperdi Situmorang. Tim kami di DPU Partai 17 orang, yang menghadiri untuk sidang daring pada hari ini yaitu Noat Banjarnahor dan Saudara Nining. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Walaikumsalam. Terima kasih. Berikut kami beri kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan yang sudah diajukan, silakan. Kami ingin konfirmasi, mau 123/PHP.BUP-XIX/2021 dan 121/PHP.BUP-XIX/2021 atau dua-dua digabung?

**29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Kami serahkan pada, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, baik. Kalau gitu 123/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, ya, silakan.

**31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Izin tidak kami bacakan keseluruhan tapi pada intinya saja, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, karena waktunya juga hanya 15 menit.



**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Nanti saya ingatkan ya. Silakan.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan

**36. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Yang Mulia. Ini Pemohonnya sudah dapat jawaban dari Bawaslu? Sudah, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Dari, mohon izin Majelis. Saya dari 121/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon belum dapat jawabannya.

**38. KETUA: ASWANTO**

Baik. Pihak Terkait sudah dapat? Pihak Terkait? Sudah dapat jawaban?

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

121/PHP.BUP-XIX/2021 belum, Yang Mulia.

**40. KETUA: ASWANTO**

Oh, ya sebentar kan 123/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Ya, silakan.

**41. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Bawaslu juga belum dapat jawaban untuk Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021.

**42. KETUA: ASWANTO**

Ya, sebentar lagi disiapkan.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, Terima kasih. Sambil dipersiapkan kita dengar dulu dari 123/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Yang kami hormati juga Pemohon yang hadir. Kemudian yang kami hormati Pihak Terkait serta yang kami hormati juga dari Pihak Bawaslu yang hadir. Izinkan kami untuk membacakan Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Muhaimin S.Ag., Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Martapura Kalimantan Selatan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Dr. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PY.02.1-SU/6303/KPU-Kab/I/2021 Tertanggal 22 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Advokat Rolly Muliazi Adenan, Advokaat Kusman Hadi, Advokat H. Rini Hernawati, Advokat (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Dianggap dibacakan saja, waktunya (...)

**46. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Kesemuanya adalah advokat dari Kantor Kuasa Hukum RMA Law Firm.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan sebelum masuk kepada perkara. Kami akan membacakan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah menerima permohonan yang diregister dengan Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Senin, 18 Januari 2021 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, pukul 10.10 WIB.

Bahwa dalam mengajukan permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020, terdapat satu permohonan perselisihan hasil pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh Dr. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi Pasangan Nomor Urut 02 yang telah memberikan kuasa kepada Advokat Mahdianor berdasarkan surat kuasa khusus tanpa mencantumkan nomor dan tanggal surat kuasa khusus diterima oleh Mahkamah Konstitusi, hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020 pukul 11.19. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020, Pemohon melakukan perbaikan permohonan di mana dalam permohonan perbaikan tersebut juga tidak mencantumkan nomor dan tanggal surat kuasa khusus.

Bahwa dengan tidak dicantumkan nomor dan tanggal surat kuasa khusus dalam permohonan, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa dalam permohonan awal, Pemohon menyebutkan pemberi kuasa memberikan kuasa kepada satu orang advokat, yaitu Advokat Mahdianor, namun pada perbaikan permohonan tercantum 3 advokat, yaitu Advokat Mahdianor, Advokat Sofyan Sadarham, dan Taufik Machfuyana.

Bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu hanya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon dimulai tanggal 13 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.

Bahwa Pemohon tidak memahami sesungguhnya perbaikan permohonan hanya perbaikan pada permohonan bukan perbaikan pada surat kuasa.

Bahwa permohonan awal hanya mencantumkan satu orang advokat atau kuasa hukum, yaitu Advokat Mahdianor dibubuhi tanda tangan oleh yang bersangkutan, namun di dalam perbaikan permohonan tertanggal 28 Desember 2020 tercantum 3 orang advokat. Akan tetapi, dalam perbaikan permohonan tersebut hanya dibubuhi tanda tangan satu orang advokat saja, yaitu Advokat Mahdianor. Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan sebagaimana lazimnya sebuah permohonan, haruslah ditandatangani oleh Pemohon atau jika menggunakan kuasa hukum, permohonan harus ditandatangani oleh seluruh kuasa hukum yang tercantum namanya di surat kuasa dan permohonan.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Waktunya 10 menit lagi.

**48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Banjar Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dalam permohonannya pada lembar kedua tanpa ada nomor halaman pada poin I berjudul, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf a menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 2015, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Kemudian pada huruf b, menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya huruf c berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas menunjukkan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 157 tersebut. Dimana dinyatakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan.

Huruf c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi

persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa Mahkamah Konstitusi.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar, yaitu laki-laki berjumlah 281.105 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 273.176 jiwa dengan total sebanyak 554.281 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebenar 1%. Dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa apabila melihat dalil permohonan Pemohon tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan, tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan, juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (...)

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, bisa dipercepat waktunya tinggal 5 menit. Belum pada pokok permohonan.

**50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Pokok permohonan.  
Izin, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banjar Tahun 2020 berjalan lancar, aman, dan dalam kondisi kondusif. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa poin 1 lembar 7 di Kecamatan Sambung Makmur Pemohon mendalilkan terjadi pengambilan surat suara di 4 desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang digunakan untuk pemilih tidak terdaftar di dalam DPT di Desa Madurejo akan Termohon tanggapi sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan terjadi hujan lebat yang tidak memungkinkan untuk menyebar pemilih ke TPS lain, maka untuk melindungi hak konstitusi pemilih PPK berinisiatif untuk mengambil surat suara dari TPS lain. Berikut adalah daftar jumlah surat suara yang diambil TPS 1 Batu Tanam sejumlah 10 suara, TPS 2 Desa Batu Tanam sejumlah 5 surat suara, TPS 3 Desa Batu Tanam sejumlah 20 surat suara, TPS 4 Desa Batu Tanam sejumlah 9 surat suara, TPS 1 Desa Gunung Batu sejumlah 6 suara, TPS 3 Desa Gunung Batu sejumlah 12 surat suara. Kemudian selanjutnya.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan.

**54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Bahwa surat suara yang diambil oleh anggota PPK bersama anggota Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur berjumlah total 134 suara untuk mengakomodir pemilih yang tergolong dalam DPTb di TPS 06 Madurejo dengan jumlah surat suara diterima dari awal sejumlah 284 surat suara dan surat suara yang diambil dari TPS lain berjumlah 134 surat suara, sehingga surat suara tersebut tersedia di TPS 06 Desa Madurejo berjumlah 418 surat suara yang digunakan 399 lembar oleh DPT dan DPTb yang menggunakan hak suaranya, sehingga terdapat 19 surat suara yang tidak digunakan di TPS Desa Madurejo.

Bahwa dengan dalil Termohon di atas maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan. Bahwa pada poin 2 lembar 7 di Kecamatan Martapura Pemohon mendalilkan pada poin 2 lembar 7 TPS 17 Keraton tidak ditemukan C Plano ternyata disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon maka menurut Termohon bahwa pada saat terjadinya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan saat itu terjadi hujan deras yang mengakibatkan C hasil KWK Plano ... Plano menjadi basah untuk menghindari adanya kerusakan pada surat suara dan dokumen lainnya, maka C Hasil KWK Plano tidak ikut dimasukkan ke dalam kotak suara. Bahwa dengan dalil Termohon di atas, maka permasalahan tersebut

dianggap sudah terselesaikan. Pada poin 2 lembar 7, TPS 01 Tambak Baru kotak suara tidak tersegel, berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka menurut Termohon bahwa dugaan terhadap permasalahan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 01 di Desa Tambak Baru telah diselesaikan di tingkat kecamatan. Bahwa penghitungan ulang sudah dilakukan dan hasilnya sama dengan C Plano.

Bahwa dengan dalil Termohon di atas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah terselesaikan.

Pada poin 2 lembar 7, TPS 08 Desa Tanjung Remadar terdapat dua orang pemilih dengan e-KTP yang tidak ada tanda tangan, maka berdasarkan hal tersebut bahwa dalam Formulir D Kejadian Khusus tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya dua pemilih, menggunakan e-KTP, Dptb yang tidak membubuhkan tanda tangan pada buku absen kehadiran DPTb.

Bahwa dalil dalam permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.

Pada poin 2 lembar 7, TPS 19 Desa Tanjung Remadar, terdapat dua orang pemilih hanya menggunakan kartu keluarga. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka menurut Termohon bahwa dalam Formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya dua pemilih, yang hanya menggunakan kartu keluarga pada saat pemungutan suara. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan, maka sepatutnyalah dikesampingkan.

Pada poin 2 lembar 7 TPS 13 Desa Bincau, terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan e-KTP tanpa alamat dan daftar hadir, dan di TPS 13 dan TPS 14 Desa Bincau terdapat empat orang pemilih yang tidak pakai e-KTP dan surat keterangan. Berdasarkan hal tersebut (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, waktunya tinggal 1 menit.

**56. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Bisa langsung ke Petitem, halaman 31.

**58. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Bahwa Formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung berupa daftar hadir DPTb di TPS 13 di Desa Binjau terkait 41 orang DPTb yang tidak menuliskan alamat pada daftar hadir DPTb. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan, maka sepantasnyalah dikesampingkan.

Izin, Yang Mulia membacakan Petitum.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**60. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan telah berlaku untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA.

Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Kabupaten Banjar Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon H. Saidi Mansyur dan Said Idrus 141.619 perolehan suara. Dr. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi 37.517 suara. H. Rusli dan KH. Muhammad Fadhlán 112.004 perolehan suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan keterangan dari Bawaslu. Untuk waktunya juga 15 menit, ya, kalau bisa dijelaskan nanti temuannya, kemudian tindak lanjutnya, lalu hasilnya seperti apa? Ya. Kalau ada bukti-buktinya langsung dirujuk bukti berapa, gitu. Silakan.



**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Yang Mulia, mohon izin, menyela. Mohon izin ke belakang, Yang Mulia. Bila diizinkan.

**63. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, ya.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Ya, terima kasih.

**66. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

**67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Walaikumsalam wr. wb.

**68. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Bawaslu Kabupaten Banjar akan menyampaikan keterangan Bawaslu terkait Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021. Keterangan atas pokok permohonan. Bahwa berdasarkan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yaitu Nomor Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021. Yang pertama bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai pengambilan surat suara di 4 desa, di 11 TPS tanpa adanya Berita Acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk memilih yang tidak terdaftar dalam DPTb Desa Madurejo, hasil pengawasan dalam pokok permohonan tersebut adalah bahwa terkait terjadinya pergeseran atau perpindahan pengambilan surat suara dengan rincian jumlah surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati yang terbagi di 4 desa dan 11 TPS, kita telah melakukan ... kami Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan klarifikasi

karena ada laporan yang masuk ke kami, yaitu pada tanggal 17 dan 18 Desember, faktanya telah terjadi pergeseran surat suara ke TPS 06 Madurejo dengan jumlah 134 lembar surat suara.

Kemudian di TPS lain kemudian ... seharusnya bahwa dalam model C hasil KWK TPS yang surat suaranya bergeser ke TPS 06 Desa Madurejo tidak dikurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS. Seharusnya dalam model C hasil KWK TPS tersebut ... TPS yang surat suaranya diambil oleh PPS harusnya dikurangi sejumlah surat suara yang diambil. Kemudian hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai ... di TPS 17 Kelurahan Keraton di mana tidak ditemukannya plano hasil dan ternyata plano hasil disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak. Kemudian di TPS 01 Desa Tambak Baru kotak suara yang tidak tersegel. Kemudian TPS 13 Desa Bincau yang terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan e-KTP tanpa alamat di daftar hadir, dan di TPS 14 Bincau di mana terdapat 4 pemilih yang tidak memakai e-KTP dan surat keterangan. Hasil pengawasan kami Bawaslu Kabupaten Banjar bahwa pada pukul 09.40 pagi pemungutan suara dihentikan sementara karena hujan lebat. Kemudian dilanjutkan lagi setelah hujan dan pemungutan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian untuk di TPS 1 Desa Tambak Baru, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar telah terjadi hujan deras dan angin kencang di wilayah tersebut saat pemungutan suara berlangsung. Kemudian disarankan untuk mengamankan kotak suara agar tidak basah. Kemudian hasil pengawasan tentang tidak ditemukan plano hasil dan ternyata C hasil disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak di TPS 17 Kelurahan Keraton. Berdasarkan hasil pengawasan ka ... Bawaslu Kabupaten Banjar, bahwa proses pemilihan dihentikan sementara karena hujan dan saksi dari salah satu paslon bupati dan wakil bupati tidak mengikuti proses pemilihan. Ingin meminta C hasil namun tidak diizinkan atas dasar kesepakatan.

Bahwa berdasarkan laporan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Banjar terkait tidak ditemukannya plano hasil, dan ternyata plano hasil disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak dan/atau tidak tersegel. Kemudian 41 orang pemilih dengan menggunakan e-KTP tanpa alamat di daftar hadir, dan TPS 13 Desa Bincau terdapat 4 pemilih yang tidak memakai e-KTP. Telah ... Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima laporan saudara Muhammad Azhar Syahbidin pada hari Selasa 15 Desember 2020 ke kantor Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan registrasi. Kemudian berdasarkan laporan tersebut tidak ditem ... berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, kemudian Pihak Terkait, dan terlapor pada tanggal 22 dan 23 Desember.

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan pelapor dan saksi tidak melampirkan bukti dukung, dan tidak menyerahkan SK tim pemenangan saat disampaikan atau dilakukan klarifikasi di Bawaslu

Kabupaten Banjar. Bahwa benar berdasarkan hal-hal yang disampaikan pelapor pada form D Kejadian Khusus harus ditanggapi oleh KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf i dan j peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Banjar bahwa berdasarkan keterangan terlapor tidak bisa membuktikan dokumen atau jawaban atas penyampaian keberatan oleh saksi atau pelapor ke Bawaslu Kabupaten Banjar dan laporan yang disampaikan pelapor tidak dapat dibuktikan karena dokumen laporan tidak disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banjar serta menyatakan untuk segera memberikan bukti dukung atas jawaban keberatan pada form Kejadian Khusus. Kemudian bahwa hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai jumlah surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak 26.841 + 2,5% cadangan seharusnya menjadi 26.841 + 671 berarti jumlah total adalah 27.512. Namun penjelasan ketua PPK tak hanya sesuai data yang diterima berberda, yaitu ada kelebihan sebanyak 176 lembar. Berdasarkan hasil pengawasan tahapan logistik Panwaslu Kecamatan Anyar, pengawasan berjalan dengan lancar dan logistik yang datang sesuai dengan dokumen yang diuraikan dengan hasil laporan bukti PK-06. Kemudian (...)

**69. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, sebentar Bawaslu. Ini Anda cuma menjelaskan kejadiannya tidak ada solusinya, gitu. Yang kami minta penyelesaian dari Bawaslu.

**70. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap, Pimpinan, siap Yang Mulia.

**71. KETUA: ASWANTO**

Anda yang mengatakan, menurut Bawaslu betul ada laporan pergeseran suara. Betul, ada pergeseran suara. Penyelesaiannya gimana?

**72. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap, Yang Mulia. Kemudian berdasarkan dalil gugatan terdapat adanya perbedaan jumlah DPT antara pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 di Desa Tunggul Irang yaitu untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 420 lembar dan pilkada Gubernur sebanyak 219 yang mengakibatkan DPTb dan DPTc tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan kecamatan ... panwascam Kecamatan Martapura, Tunggul Irang di TPS 01, pengawas telah melakukan pengawasan dari proses pemungutan hingga rekapitulasi hingga berakhirnya berjala ... adalah berjalan dengan baik. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang di dalilkan oleh Pemohon. Bukti PK-07 dan PK-08.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini waktunya tinggal 5 menit.

**74. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Kemudian (...)

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Di sini baru poin 5 bisa dipercepat? Ya, kan.

**76. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap.

Kemudian pada penanganan pelanggaran, berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar terdapat 6 temuan dan 7 laporan pelanggaran pemilihan yang dimulai tahapan persiapan. Pada tahapan pencalonan, yaitu laporan dengan nomor 03, 04 Tahun 2020 tidak ... tidak diteruskan, tidak teregister. Kemudian pada laporan nomor 02/PLPB Kabupaten Tahun 2020 tertanggal 20 September tidak diregister kemudian laporan penanganan pelanggaran penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pelapor atas nama M. Khairil Anwar atas kejadian di Desa Madurejo di mana di dalilkan adanya penggelembungan surat suara, yaitu dilaporkan pada tanggal 13 Desember 2020 tidak terbukti. Kemudian (...)

**77. KETUA: ASWANTO**

Sebentar ... sebentar tadi Anda mengatakan ada laporan tapi tidak diregistrasi. Apa alasannya itu?

**78. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Ditambahkan oleh Mas Syahrial Fitri, silakan.

**79. KETUA: ASWANTO**

Ada laporan betul Saudara akui tapi tidak ada registrasi. Tadi baru saja Saudara sampaikan, jumlah laporan dan temuan yang nomor 2 tadi ada laporan tapi tidak diregistrasi. Silakan siapa yang sampaikan?

**80. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Baik, mohon izin Yang Mulia sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan Kami Pak Rizki Wijaya Kusuma terkait Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 ada beberapa proses penanganan pelanggaran yang tentu saja di dalam proses penanganan pelanggaran tersebut menurut peraturan Badan Pengawas Pemilu kami Nomor 8 bahwa ada beberapa laporan-laporan yang dan hasil pengawasan yang disampaikan ke Bawaslu ke Kabupaten Banjar. Sebagaimana yang sudah kami (...)

**81. KETUA: ASWANTO**

Ndak ... ndak yang saya tanya tadi apa alasannya, sehingga laporan itu tidak diregistrasi?

**82. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa proses penanganan pelanggaran itu ada beberapa tahapan Yang Mulia.

**83. KETUA: ASWANTO**

He eh.

**84. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Jadi tahapan ketika laporan itu masuk kami melakukan proses pencermatan terhadap syarat formil dan materi terlebih dahulu.

**85. KETUA: ASWANTO**

He eh.

**86. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Nah proses pencermatan terhadap syarat formil dan materi, syarat formil itu ada beberapa unsur, misalkan ada pelapor dan terlapor terus durasi waktu pada saat laporan itu disampaikan ... tersampaikan tidak melebihi batas waktu 7 hari. Nah (...)

**87. KETUA: ASWANTO**

Walaupun itu ada pelanggaran tapi karena sudah lewat waktu diabaikan saja?

**88. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Betul, itu karena (...)

**89. KETUA: ASWANTO**

Ada kan pasal mengatur, Saudara diberi kewenangan untuk menemukan kalau lewat waktu pelapornya mustinya Bawaslu jadikan temuan.

**90. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya.

**91. KETUA: ASWANTO**

Kalau Anda mau menjadi pengawas yang benar.

**92. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Jadi berdasarkan laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banjar ada beberapa laporan juga yang setelah kami lakukan proses investigasi lebih lanjut ketika laporan itu dinyatakan memenuhi unsur formilnya maka bisa kita jadikan temuan tetapi karena kebetulan ada beberapa laporan yang masuk ini terkait money politics, terkait apa ... hal-hal lain yang menyangkut persoalan-persoalan administratif juga sudah kita lakukan proses selanjutnya itu untuk aspek formilnya. Untuk aspek materilnya Kami juga mencermati bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Yang Mulia, seperti itu.

Nah, seperti laporan yang disampaikan oleh salah satu tim pasangan calon yang kami proses memenuhi syarat formil dan material dan sudah ditindaklanjuti dalam proses pelaksanaan ke Sentra Gakkumdu yakni laporan Pak Kasmayuda, terlapornya Syaiful Effendi dalam (...)

**93. KETUA: ASWANTO**

Begini, ada enggak laporan yang terbukti menurut Bawaslu?

**94. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ada Pak. Ini laporan yang disampaikan oleh (...)

**95. KETUA: ASWANTO**

Baik, kalau laporan itu terbukti apa tindak lanjutnya?

**96. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Tindak lanjutnya karena itu mengarah kepada ... ada 2 jenis yang berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pak Kasma Yudha, 1. Mengarah kepada tindak pidana, satunya lagi setelah kita melakukan proses pencermatan ternyata ada hal yang mengarah kepada netralitas Yang Mulia. Sehingga kami juga lakukan rekomendasi ke Komisi Aparat Sipil Negara. Untuk pidananya sudah putus di Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

**97. KETUA: ASWANTO**

Ya. Siapa yang jadi terpidana?

**98. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Terpidananya Pak Syaifulah Effendi salah satu tim Camat di Kecamatan (...)

**99. KETUA: ASWANTO**

Kecamatan mana? Baik ada camat yang terpidana?

**100. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ada, Pak.

**101. KETUA: ASWANTO**

Terus rekomendasi dari ASN dari (...)

**102. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Rekomendasi dari Komisi Aparat Sipil Negara, KSN sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik pada Aparat Sipil Negara. Kebetulan rekomendasinya adalah disiplin sedang Pak.

**103. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**104. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Dan sudah disampaikan pada Bupati Kabupaten Banjar, selanjutnya Bupati Kabupaten Banjar sebagai PPK sudah menindaklanjuti untuk memberikan sanksi sebagaimana PP 53 Tahun 2010. Karena itu disiplin sedang, maka kembali kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Seperti itu, Yang Mulia.

**105. KETUA: ASWANTO**

Apa implikasinya ke pemilihan? Apakah harus dilakukan PSU? Atau apa? Karena sudah terbukti dia tidak netral gitu, ya.



**106. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Nah.

**107. KETUA: ASWANTO**

Atau dibiarkan begitu saja yang penting dia dipidana?

**108. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Untuk implikasinya yang jelas mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim bahwa dampak proses ASN yang sudah kami lakukan berdampak dengan ASN-ASN yang lainnya, Yang Mulia.

**109. KETUA: ASWANTO**

Dampaknya ke pemilihan.

**110. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Untuk dampak pemilihan tidak berdampak sama sekali untuk disetiap tahapan. Nah seperti itu, itu yang untuk kasus (...)

**111. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**112. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Camat.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Waktu Anda tinggal 1 menit silakan.

**114. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya. Nah selanjutnya kami perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis. Bahwa ada 1 TPS yang sudah kita lakukan, kita rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk dilaksanakannya pemungutan suara

ulang di Kecamatan Pembantanan. Di Kecamatan Sungai Tambuk, Desa Pembantanan, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Itu sudah dilakukan?

**116. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Sudah, sudah dilakukan.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sudah. Hasilnya juga sudah ada, ya?

**118. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Hasilnya juga sudah kita bukti ... sudah kita sampaikan di dalam bukti kami, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Oke, masih ada lagi?

**120. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan pada Pihak Terkait untuk memberikan keterangan. Waktunya juga sama 15 menit. Silakan

**122. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Mohon izin, Yang Mulia. Izin ke belakang, Yang Mulia.

**123. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Baik, Terima kasih Yang Mulia kami lanjutkan dari Pihak Terkait untuk 123/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021. Keterangan Pihak Terkait atas keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan registrasi Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertandatangan di bawah ini Saidi Mansyur, Calon Bupati dan Said Idrus Calon Wakil Bupati memberi kuasa kepada DPP Partai Nasdem, saya wakili Heriyanto Citra Buana, semuanya adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Kantor DPP Partai Nasdem di Jalan RP Soeroso Nomor 44 sampai 46 Menteng.

Kami akan mulai masuk melalui kedudukan legal standing Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 294 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020. Bukti PT-03. Dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PL dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, tanggal 24 September 2020. Bukti PT-4.

Bahwa hasil perhitungan suara kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, berdasarkan keputusan KPU Banjar Nomor 945 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2020, tanggal 17 Desember 2020. Bukti P-1 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020. Bukti PT-2, dengan perolehan suara sebagai berikut.

**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan.

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Dianggap dibacakan. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan

secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait yang dimohonkan oleh Pemohon. Adalah meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya 2020, maka permohonan a quo akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 mempunyai Kedudukan Hukum Legal Standing sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 dan seterusnya tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 dan seterusnya perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa setelah dicermati dengan seksama pada keseluruhan dari permohonan Pemohon, Pemohon tidak membahas sama sekali tentang perselisihan hasil pemilihan, melainkan membahas tentang pelanggaran administrasi pemili ... pemilihan yang adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan lembaga institusi lain. Kami anggap bacakan.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain dan sama sekali tidak ada satu pun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon in litis.

Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Legal Standing untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi ... Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 4 ... 945 sekian-sekian Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan sekian-sekian, berbunyi sebagai berikut.

Peserta pemilihan Bupati 2020 ... Wakil Bupati untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk 500.000 ... dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan data terakhir Dukcapil Pemerintah Kabupaten Banjar, jumlah penduduk Kabupaten Banjar pada 2017 adalah sebanyak 543.799, bukti PT-5 di website Dukcapil Banjar Kabupaten, kemudian berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk per tahun 2020 adalah sebanyak 596.001 jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Banjar termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh ... ditetapkan oleh KPU Banjar ... Kabupaten Banjar.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2020, tertanggal 17 Desember 2020 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten, maka didapati perolehan suara Pasangan Nomor urut 1=104 ... H. Saidi Mansyur dan Said Idrus saat memperoleh suara 141.619 dan seterusnya, sehingga jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebanyak 291.140 suara.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemenang Nomor Satu selaku pemenang Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pemohon adalah 104.102 suara.

Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan cara perhitungan 1% kali suara sah 291.140 suara adalah 2.911 suara ... 2.911,4 suara dibulatkan menjadi 2.911. Bahwa dari hasil (...)

#### **127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik (...)

#### **128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Perhitungan ini berarti ... oke, syarat aman ambang batas tidak memenuhi. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas bahwa selisih di antara perolehan suara terkait dengan Pemohon lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan permohonan yang 1%, yaitu sejumlah 35,76% di atas ambang batas.

**129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Langsung ke permohonan Pemohon yang tidak jelas itu. Halaman 14 yang poin 3.

**130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: HERIYANTO CITRA BUANA**

Oke. Yang selanjutnya, permohonan tidak jelas.

Bahwa dengan berdasarkan pada dalil permohonan sebagaimana dinyatakan dalam seluruh dalil posita permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan suara yang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa pada kenyataannya dalam fundamentum petendi posita permohonan Pemohon secara kumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan perhitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon. Justru yang kemudian dipaparkan pada bagian fundamentum petendi atau posita, permohonan Pemohon adalah adanya tuduhan-tuduhan sumir kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur, tidak jelas (obscuur libel) untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan atau setidaknya tidak menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ... Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keterangan bantahan Pihak Terkait akan diuraikan secara jelas dan tegas sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan mengenai C Plano rusak, tentang surat suara melebihi ketentuan, tentang perbedaan DPT pilgub dan pilbup, DPTb melebihi jumlah pemilih tidak terdaftar, adanya pemilih yang sudah meninggal namun memberikan hak suara, dan lain-lain yang disampaikan Pemohon menurut Pihak Terkait keseluruhan argumentasi Pemohon tersebut sangat lemah dan tidak berdasar,

sehingga Majelis Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkannya karena bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Kesimpulan. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas Pihak Terkait berkesimpulan bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili permohonan in litis, Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing, permohonan Pemohon kabur, permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

Petitum. Berdasarkan semua hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku keputusan KPU Banjar Nomor 945 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama H. Saidi Mansyur dan Said Idrus sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 paling 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Terakhir, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian keterangan Pihak Terkait disampaikan dengan mendasarkan fakta, kejadian, dan peristiwa, serta bukti-bukti sah menurut hukum oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah sependapat dengan keterangan Pihak Terkait. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, terima kasih.

### **131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih untuk pembacaan keterangan dari Pihak Terkait.

Untuk sidang hari ini nanti RPH yang nanti akan memutuskan, ya, apakah permohonan ini akan dilanjutkan atau tidak, tapi itu domain kewenangan dari RPH jadi bukan dari Hakim Panel.

Mungkin Pak Ketua ada hal-hal yang mau di ... terutama bukti yang mungkin (...)

**132. KETUA: ASWANTO**

Ada klarifikasi, Yang Mulia? Silakan.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Termohon, ya, waktu itu diminta Mahkamah untuk menunjukkan bukti pengumuman itu yang mana, ya? Maksudnya ini kami tidak mendapatkan itu, kalau ketetapan rekapitulasi ada yang dimaksud tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.46 yang kemudian diumumkan itu di mana bisa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi bukti itu?

**134. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**136. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Jadi kalau kami membuat jawaban ini berdasarkan (...)

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di bukti saja, bukti.

**138. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Benar, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti berapa?

**140. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Apa yang dimintakan oleh Majelis kemarin sudah kami masukkan ke dalam T-2, Yang Mulia.



**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T?

**142. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

T-2.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T-2. Yang mana yang dimaksud pe-upload-an di web dan (...)

**144. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Pe-upload-an di web dan di papan pengumuman KPU Kabupaten Banjar, Yang Mulia.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**146. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Kami masukkan di bukti.

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengantar buktinya menjelaskan enggak? Karena (...)

**148. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Menjelaskan, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengantar buktinya, Mas. Daftar buktinya. Yang ini kan yang dimaksud?

**150. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Ya, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, ini (...)

**152. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Mendaftar di-website.

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang 2 ... mana kode 2? Website ini maksudnya yang ini?

**154. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Benar, ya?

**156. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Didaftarkan di website.

**157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus yang papan pengumuman yang mana?

**158. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Foto, Yang Mulia.

**159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ini?

**160. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Ya, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana kami bisa melihat itu ada kaitan, ada tanggal dan jamnya? Di dua-duanya ini.

**162. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin, Yang Mulia. Di sini ada anggota KPU juga bisa menjelaskan, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, jelaskan sedikit karena ini penting ini.

**164. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termasuk yang 121/PHP.BUP-XIX/2021 nanti sama, ya?

**166. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Sama, Yang Mulia.

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, gimana 1-2 menit silakan.

**168. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Assalamualaikum wr. wb.

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**170. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Izinkan saya Abdul Karim dari KPU Banjar untuk pengumuman itu kami melakukan berbarengan dengan pe-upload-an di web.

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**172. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Melakukan berbarengan, Pak. Di web.

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Web dengan?

**174. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Sama yang di papan pengumuman.

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Papan pengumuman?

**176. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Inggih.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana kami bisa tahu bahwa itu diumumkan tanggal dan waktunya, pukulnya?

**178. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Karena di web itu kalau tidak salah, Yang Mulia, itu ada tulisan tanggalnya.

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada admin kan itu? Yang admin?

**180. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Adminnya di sana ada.

**181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu 19 kalau itu.

**182. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Ya.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

19, 12.

**184. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Ya.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Padahal ini kan tanggal 12, eh, tanggal 17 ditetapkan.

**186. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Ya.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di-upload di web itu tanggal 19? Ya?

**188. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Betul, Yang Mulia.

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 19?

**190. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Tanggal 19, hari Sabtu.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dicatat ya, tanggal 19 baru di web. Di-upload di web, ditulis ini karena kalau yang di papan pengumuman juga tanggal 19? Ya?

**192. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Maaf, Yang Mulia?

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang di papan pengumuman juga tanggal 19?

**194. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Berbarengan.

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dicatat ini karena penting untuk menghitung tenggat waktu pengajuan itu. Oke, tapi ada pengumuman itu ada ya? Ini yang Anda maksud kan? Cuma ini tanggal 19?

**196. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Ya. Siap, Yang Mulia tanggal 19.

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan tanggal 17 ketika penetapan rekapitulasi?

**198. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Izin, Yang Mulia? Saya bisa menyampaikan sedikit tentang pengumuman?

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**200. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Oke. Begini, Yang Mulia. Pada saat tanggal 17, itu kami sidang itu dibuka untuk umum karena rapat pleno tetap (...)

**201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya ingin tanya kepada ... sederhana saja, Pak, riil ketika memuat itu tanggal 19 itu?

**202. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Tanggal 19, tapi ketika pada tanggal 17, pukul 01.42 WITA.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

46.

**204. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Eh, maaf, pukul 01.46 WITA, itu kami melakukan pengumuman dan yang waktu itu hadir (...)

**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tempat rekapitulasi itu?

**206. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Betul, Yang Mulia.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya.

**208. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Dan ada wartawan di sana, ada kepolisan juga.

**209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya. Itu maksud ... saya paham. Apa itu yang Anda maksud bahwa itu karena diumumkan hasil perolehan suara?

**210. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Betul.

**211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu sudah merupakan pengumuman juga?

**212. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Betul, Yang Mulia, itu yang kami maksud.

**213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa itu sama dengan yang diumumkan tanggal 19 untuk di web dan di dengan papan pengumuman?

**214. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Begini, Yang Mulia. Untuk pengumuman antara pengumuman yang dimaksud dalam yang di ... mohon maaf, izin saya menyebut itu hanya ketika pembacaan itu sudah termasuk dalam pengumuman. Kenapa?



**215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu ... kami enggak usah dijelaskan.

**216. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Baik, maaf.

**217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kami enggak usah. Nanti kami yang akan menilai.

**218. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Siap.

**219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa ketika selesai penghitungan suara rekapitulasi langsung diumumkan, di-publish?

**220. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Di-publish.

**221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa ada para peserta, ada wartawan banyak.

**222. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Ada.

**223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada masyarakat banyak di situ, ya?

**224. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Siap.

**225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian dilakukan pengumuman secara formal di web tanggal 19?

**226. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Tanggal 19.

**227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termasuk di papan pengumumannya?

**228. TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL KARIM OMAR**

Siap, Yang Mulia.

**229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, ini dicatat. Nanti biar kami laporkan ke Rapat Pleno Hakim. Terima kasih, Pak Ketua.

**230. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ini mestinya KPU yang mengajari kita ini, nanti coba dicermati Pasal 157 itu kemudian PKPU, pengumuman yang dimaksud di situ adalah ketika dimasukkan di laman KPU dan ditempel di papan pengumuman. Bukan pada waktu diketuk, banyak orang diumumkan. Bukan itu. Coba nanti Bapak kembalikan KPU, ya. Nanti di ... susah kalau KPU bekerja tidak paham normanya.

Baik, kita sahkan bukti dulu. Ini ada KPU RI yang saksi, nanti tolong di apa ... KPU RI agar diberi pemahaman kepada teman-teman KPU bahwa pengumuman yang dimaksud itu adalah di laman KPU dan di papan KPU, papan pengumuman KPU, bukan di apa ... konferensi pers. Bukti yang diajukan oleh Pemohon, belum kita sahkan, ya? P-11 sampai dengan P-19, betul, ya?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

Betul, Yang Mulia.

**232. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-8? Betul, ya?

**233. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**234. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, Pihak Terkait. Pihak Terkait ini, PT-1 sampai dengan PT-6. Sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-23?

**235. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Betul, Yang Mulia.

**236. KETUA: ASWANTO**

Betul ya. Ada catatan untuk Bawaslu PK-22 itu belum ada fisiknya, Pak. Nanti dilengkapi, ya?

**237. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap, Yang Mulia.

**238. KETUA: ASWANTO**

Ya, nanti dilengkapi langsung diserahkan, tapi kita belum bisa sahkan, karena ... diambil saja sekarang biar kita bisa sahkan.

**239. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap, Yang Mulia.

**240. KETUA: ASWANTO**

Dalam bentuk apa itu? PK-22? Tebal enggak? Oke, silakan diambil biar kita bisa sahkan kalau sudah. Tadi makanya dari awal sidang sudah saya ingatkan, kalau ada barang bukti tambahan, ada alat bukti tambahan segera diserahkan jangan di akhir persidangan baru diserahkan. Laporan temuan, ya?

**241. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Siap, Yang Mulia.

**242. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa dan lengkap jadi kita sahkan. PK-1 sampai dengan PK-23.

**KETUK PALU 1X**

**243. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: RIZKI WIJAYA KUSUMA**

Betul, Yang Mulia.

**244. KETUA: ASWANTO**

Kemudian ada catatan untuk Pemohon, ada catatan untuk Pemohon ini soft copy daftar alat bukti belum diserahkan. Soft copy-nya, ya, soft copy daftar alat bukti yang belum diserahkan. Print-annya sudah kami terima tapi soft copy-nya yang belum. Kemudian soft copy perbaikan permohonan juga belum ada. Belum diserahkan, ya. Segera, ya, diserahkan, ya.

Demikian juga dengan Pihak Terkait, ya, soft copy keterangan juga ... soft copy keterangan Pihak Terkait ... daftar keterangan Pihak Terkait, ya, eh sori ... ini keterangannya yang belum, ya. Bukan daftar alat buktinya tapi keterangannya. Soft copy keterangan Pihak Terkait belum diserahkan. Segera diserahkan sesudah sidang ini selesai, ya.

Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Daniel, silakan, Pak.

**245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Untuk permohonan Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 sidangnya sudah selesai. Untuk taat pada protokol kesehatan, Pemohon sudah bisa meninggalkan ruangan termasuk juga ... oh, Pihak Terkait masih, ya. Bawaslu dan KPU masih, ya. Baik, untuk Pemohon Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 bisa meninggalkan ruang sidang.

**246. KETUA: ASWANTO**

Ada catatan, Yang Mulia, setiap perkara maksimal 2. Jadi, KPU juga untuk Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang tinggal 2 orang. Bawaslu tetap 2 orang, kan. Pihak Terkait juga tetap 2. Ya, jadi untuk Termohon bisa keluar 2 orang. Prinsipalnya yang keluar? Baik.

**247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Termohon Nomor 121 untuk membacakan jawabannya, waktunya juga 15 menit. Silakan.

**248. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami Rolly Muliazi Adenan atas nama KPU Kabupaten Banjar membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03. Karena keterbatasan waktu kita ... kami akan membacakan yang poinnya saja, Yang Mulia.

**249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**250. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Yang Mulia, catatan. Ini, kan antara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 itu kabupaten yang sama, Termohonnya sama, gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang sama yang sudah disampaikan pada permohonan Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 itu enggak perlu diulang lagi.

**251. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, terlebih dahulu untuk diperkenankan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Termohon ... bahwa dalam mengajukan permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020, terdapat satu permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 Hj. Rusli dan KH. Muhammad Fadlan Pasangan Nomor 03 yang telah memberikan kuasa kepada Dr. Fauzan Ramon dan Dr. Muhammad, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183 dianggap dibacakan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi hari Selasa 22 Desember 2020 jam 00.54 WIB.

Bahwa dalam permohonan sebanyak dua lembar tersebut menyebat ... menyebutkan pemberi kuasa memberikan kuasa kepada dua orang advokat yaitu Dr. Fauzan Ramon dan Dr. Muhammad yang ditandatangani oleh yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.54 WIB, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi akan tetapi terdapat penambahan jumlah yang diberi kuasa atau advokat yang awalnya cuma 2 orang menjadi 9 orang.

Bahwa di dalam pengajuan perbaikan permohonan dengan penambahan jumlah advokat yang diberi kuasa menjadi 9 orang, akan tetapi tanggal surat kuasa masih tertanggal berdasarkan Surat Kuasa khusus yaitu tanggal 21 Desember 2020 di mana dalam permohonannya hanya mencantumkan 2 advokat yang diberi Kuasa dan menandatangani permohonan tersebut bersama-sama pemberi kuasa.

Bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan waktu hanya untuk melengkapi, memperbaiki permohonan Pemohon dimulai 13-14 Januari 2021.

Bahwa Pemohon tidak memahami sesungguhnya perbaikan permohonan hanyalah perbaikan pada permohonan saja buka perbaikan pada Surat Kuasa. Bahwa selain itu hukum acara digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Lanjut Yang Mulia.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan bahwa setiap alasan-alasan Pemohon, Pemohon tidak ada memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Banjar dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pasangan Nomor 03 Rusli – M. Fadhlani hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan yang menyatakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pada ... bahwa pada petitum Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, akan tetapi tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Acara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur tentang isi dari petitum Pemohon. Petitum memuat permintaan untuk membatalkan, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam perkara perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Akan tetapi dalam permohonan Pemohon berisikan tuduhan ... hanya berisikan tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon kontestan lain, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2020, yaitu Calon Nomor Urut 01 dan 02 sebagaimana dijabarkan pada halaman 4 pengantar Pemohon yang berisikan indikasi kecurangan pasangan calon.

Dalam pokok permohonan, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 berjalan lancar, aman dalam kondisi yang kondusif. Bahwa dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan pada sentra penegakkan hukum terpadu terdiri dari

Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dan menggambarkan adanya keberatan terhadap selisih suara atau selisih dalam penghitungan suara dan penghitungan yang benar menurut Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan, baik di seluruh tingkat kecamatan oleh seluruh PPK maupun di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Banjar, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa keberatan dan penolakan Pemohon terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar 945 ... Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, tidak beralasan hukum dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja.

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral, sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Saidi Mansyur dan Said Idrus halaman 11 poin 1, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut. Bahwa oknum Aparatur Sipil Negara tersebut sudah dilaporkan Bawaslu Banjar ke KSN dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Bahwa oknum Aparatur Sipil Negara, ASN tersebut sudah dijatuhi vonis hukuman penjara 1 bulan serta denda Rp1.000.000,00, subsidi 1 bulan kurungan dengan masa percobaan 2 bulan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pernyataan Pemohon tentang menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak beralasan karena Aparatur Sipil Negara sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara 345/Pitsus/2020/PNMTP tertanggal 30 November 2020 serta dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tertanggal 8 Desember 2020. Hal ini membuktikan seluruh komponen hukum yang berkompeten sudah menindaklanjuti dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, apabila terjadi tindakan pidana dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Ditemukan ... ditemukannya fakta Kepala Desa, Aparat Desa, Aparat Penyelenggara Pemilu tidak netral kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. Saidi Mansyur dan Said Idrus tuduhan ini merupakan tuduhan yang mengada-ngada, tidak jelas dan tanpa bukti seakan-akan menyamaratakan bahwa seluruh Kepala Desa, Aparat Desa maupun penyelenggara pemilu tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon.



**252. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini ada 27 dalil ini, sekarang baru 4, waktunya tinggal 5 menit supaya diatur.

**253. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia. Yang mana, nomor berapa? Halaman berapa?

**254. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jangan dibacakan semua, waktunya tidak akan cukup.

**255. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Nomor berapa?

**256. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini baru halaman 29 ya, petitumnya di halaman 49. Mungkin beberapa hal lain dianggap dibacakanlah, ya.

**257. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Silakan.

**259. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Langsung pada halaman 30, Yang Mulia.

**260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

30. Oke.

**261. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bahwa sebelum hari H dan pada saat hari H terjadinya money politics untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01. Halaman 12 poin 4.

Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut. Apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan telah terjadi money politics sangatlah mengada-ngada dan tidak ada bersangkutan paut ... bersangkutan paut dengan KPU Kabupaten Banjar. Kemudian berkaitan dengan tuduhan tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Banjar yang berwenang untuk menindaklanjuti serta selama proses berlangsungnya pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Bawaslu Kabupaten Banjar tidak pernah menerima laporan adanya money politics.

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak cermat dan teliti terbukti dengan tidak adanya poin 5 dalam permohonan Pemohon. Bahwa beberapa TPS melewati batas waktu, tetapi diizinkan oleh petugas untuk melakukan pencoblosan.

Halaman 12 poin 6, akan tetap akan Termohonanggapi dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak kesesuaian dengan fakta, para pemilih tidak melewati batas waktu karena pemilih sudah melakukan pendaftaran atau penandatanganan daftar hadir sebelum waktu yang dinyatakan habis berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1a).

Bahwa di beberapa TPS dihampir semua desa dan disemua kecamatan kabupaten Banjar hanya diberi blanko isian C hasil Salinan KWK. Berupa fotokopi oleh petugas KPPS. Akan Termohonanggapi dalil Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak memahami dan mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari C hasil Salinan KWK. C hasil Salinan KWK berupa Salinan dan bukan asli. Maka dari itu sepantasnyalah hanya diberi C Salinan KWK berupa fotokopi oleh Petugas KPPS.

**262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Waktunya 3 menit lagi.

**263. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin, Yang Mulia langsung membacakan (...)

**264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Petitumnya.

**265. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Petitumnya.

**266. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, silakan.

**267. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 17 Desember 2020. Pukul 01.46 WITA. Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilih ... pemilihan hasil Pemilihan Kabupaten Banjar Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Haji Saidi Mansyur dan Said Idrus perolehan suara 141.619, peringkat 1.
  2. Dr. Andin Sofyan Noor, S.H., M.H. dan K.H. Muhammad Syarif Busthomi 37.517 peringkat 3.
  3. H. Rusli dan K.H. Muhammad Fadlan sebagai Pemohon, perolehan suara 112.004, perolehan suara dengan peringkat 2.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Wassalamualaikum wr. wb.

**268. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, waktunya pas. Ini saya ingin konfirmasi, dalam Petitumnya Pokok Perkara, tadi Pemohon 123/PHP.BUP-XIX/2021 dengan 121/PHP.BUP-XIX/2021 ini kan sama, ya. Terkait dengan pengumumannya (...)

**269. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Sama, Yang Mulia.

**270. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jadi, di sini memang dalam Petitemnya dalam Pokok Perkara, khususnya poin 2 itu tertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA dan diumumkan ya, diumumkan itu pada tanggal 19 Desember ya, 19 Desember 2020, pukulnya sesuai dengan yang ada di dalam itu, ya.

**271. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap. Bukti, Yang Mulia.

**272. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait dengan Permohonan 121/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan.

**273. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Banjar sehubungan dengan adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan Tanggal 21 Desember 2020, serta telah diregister dengan Nomor Perkara 121/PHP.GUB-XIX/2021.

Bahwa sesuai dengan kedudukan Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai pemberi keterangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Banjar memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan terkait dengan dalil-dalil permohonan PHPU Kabupaten Banjar Tahun 2020, khususnya yang menyebutkan secara tegas kewenangan, fungsi, lembaga, bawaslu provinsi ... Bawaslu Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, termasuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang kami hormati. Bahwa setelah mencermati dan memahami Pokok Permohonan

Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai pemberi keterangan akan menyampaikan keterangan tertulis secara umum sebagai berikut.

Keterangan atas Pokok Permohonan, kalau tidak salah ada sekitar 12 pokok permohonan, Pak. Yang pertama bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas hasil perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar diketahui bahwa jumlah akhir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

**274. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan saja.

**275. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya, dianggap dibacakan, termasuk juga perolehan suara untuk calon bupati dan wakil bupati.

**276. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**277. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Selanjutnya.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya indikasi kuat mobilisasi keberpihakan dukungan politik di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar, kita anggap dibacakan karena sudah kita jelaskan dalam Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 tadi terkait dugaan kasus camat.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya temuan oknum petugas pemilu telah terbukti melakukan rekayasa penggelembungan partisipasi pemilih dan penggelembungan suara di 200 TPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Banjar, yaitu di Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura, Kota Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman Peramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung. Berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Banjar, tidak ditemukan adanya Laporan atau temuan terkait adanya petugas pemilu telah terbukti melakukan rekayasa penggelembungan partisipasi pemilih dan penggelembungan suara di 200 TPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Banjar. Itu sudah kami lampirkan di dalam bukti PK-04, Yang Mulia.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait jumlah DPT sangat tidak wajar berjumlah 5.097 suara dan ada banyak ... mohon izin pemilih dan ada banyak dari pengguna DPD tersebut terdaftar dalam DPT, serta penggunaan DPTb di Kecamatan Mataraman yang diduga ditandatangani oleh satu orang.

Bahwa berdasarkan Formulir Model A hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tidak ditemukan adanya permasalahan DPT yang tidak wajar sejumlah 5.097 orang dan banyak dari DPTb tersebut termasuk dalam DPT, akan tetapi ada beberapa kecamatan (...)

**278. KETUA: ASWANTO**

Sebentar-sebentar, Mas. Ini KPU ... Bawaslu masih 3 orang di dalam, ya? Yang satu keluar, Pak, 2 saja. Yang di belakang Bawaslu juga?

**279. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Mohon izin, Yang Mulia. Yang di belakang ini ada pendampingan dari Bawaslu provinsi.

**280. KETUA: ASWANTO**

Eenggak ada, kalau ada pendampingan harus ada apa namanya ... izin untuk ... permohonan izin untuk mendampingi.

**281. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Sudah ada, Pak.

**282. KETUA: ASWANTO**

Mana suratnya?

**283. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Untuk surat tugas (...)

**284. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi kita tetap memutuskan hanya 2, gitu. Jadi kalau Anda minta pendampingnya tetap tinggal, ya, salah satu dari Anda Bawaslu harus keluar karena masing-masing nomor itu maksimal 2.

**285. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Oh, baik. Terima kasih, Majelis.

**286. KETUA: ASWANTO**

Siapa yang akan keluar?

**287. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Terima kasih, Majelis.

**288. KETUA: ASWANTO**

Kemudian di layar KPU, kalau KPU masih ikut mohon untuk tidak mengobrol. KPU kalau masih mau ikut persidangan mohon untuk tidak mengobrol, kecuali tidak bersedia lagi silakan. Silakan.

**289. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampaikan di beberapa kecamatan lanjutan dari poin 4 tadi bahwa terkait untuk persoalan daftar pemilih tetap di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabut terdapat kesalahan penginputan pada jumlah pemilih yang pindahan atau dikenal dengan istilah DPPH, maka atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat (ucapan tidak terdengar jelas) tingkat di kabupaten perihal di atas rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan. Bukti PK-05.

Selanjutnya untuk hasil pengawasan terkait permasalahan adanya pengguna DPTb yang ditandatangani oleh 1 orang hasil dari Formulir Model A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mataraman pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tertanggal 12 sampai 13 Desember 2020 berdasarkan Formulir Model A hasil pengawasan hanya mendapati kesalahan pengisian pada jumlah surat suara. Perbedaan isi Formulir

Model C hasil salinan KWK oleh Panwaslu Kecamatan Mataraman dan masing-masing saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, sedangkan untuk menggunakan DPTb yang ditandatangani oleh 1 orang tidak ditemukan. Bukti PK-06.

Poin 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya money politics yang terjadi sebelum hari H dan pada hari H pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kehelaan, Desa Sungai Tabuk, Desa Sungai Tandipah, Lok Baintan, Kecamatan Tatah Makmur Desa Taibah Raya, Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang, dan Kecamatan Astambul Desa Benua Anyar ST.

**290. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, sebelum lanjut Bawaslu ini yang diajukan kepada kami ini halamannya itu, itu dari halaman 7 langsung 9 makanya agak bingung tiba-tiba setelah halaman 10 halaman 8 lagi. Apakah sama atau hanya dipegangan kami yang berbeda? Sebab tadi ketika menyebut poin 4 saya agak bingung.

**291. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya, akan diperbaiki mohon izin, Yang Mulia.

**292. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, berarti semua sama, ya, ada kesalahan, ya?

**293. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Sama, Pak.

**294. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, sekarang di halaman berapa ini yang sedang dibacakan?

**295. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ini poin 5, Pak.

**296. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Poin 5.



**297. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Poin 5 di halaman (...)

**298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, nanti tolong diatur waktunya karena waktunya tinggal 6 menit.

**299. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Baik, terima kasih. Untuk poin 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya money politics yang terjadi sebelum hari H dan pada hari H pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kehelaan, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Sungai Tandipah dan Lok Baintan, Kecamatan Tatah Makmur Desa Taibah Raya, Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang, dan Kecamatan Astambul Desa Benua Anyar.

Tadi juga sudah kita bacakan karena ada tidak memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan batas waktu 7 hari, batas maksimal pelapor sebagaimana Ketentuan Pasal 134, Pak, Undang-Undang Pemilihan dianggap sudah dibacakan.

**300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**301. BAWASLU PERKARA NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Poin nomor 6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya beberapa TPS yang melewati batas waktu, tetapi oleh petugas masih mengizinkan untuk melakukan pencoblosan. Diantaranya TPS 1 Desa Banturejo Kecamatan Makmur.

Bahwa berdasarkan ... bahwa terkait permohonan terkait adanya beberapa TPS yang melewati batas waktu, tetapi oleh petugas masih mengizinkan untuk melakukan pencoblosan diantaranya TPS 1 Desa Banturejo Kecamatan Sambung Makmur. Bawaslu Kabupaten Banjar mau Panwaslu (ucapan tidak terdengar jelas) tidak adanya laporan maupun temuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Bukti PK-11.

Untuk TPS 01 Desa Madurejo. Bahwa berdasarkan ... Poin 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih gubernur dengan hak pilih yang sangat

berbeda pada sejumlah TPS. Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat pleno rekapitulasi hasil tingkat kabupaten (Bukti PK-305) hampir sejumlah pengguna hak pilih baik gubernur maupun jumlah pengguna hak pilih bupati ditemukan adanya perbedaan dikarenakan adanya pemilih pindahan, Bukti PK-12.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hadirin yang kami hormati, poin 8. Kami lanjutkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya beberapa TPS, terdapat jumlah surat suara yang didistribusikan melebihi jumlah DPT ditambah dengan 2,5% ini sudah kita tindaklanjuti untuk kita lakukan sebuah perbaikan dan saran kepada KPU Kabupaten Banjar, sebagaimana Formulir Model A.

Poin 9. Berdasarkan hasil pengawasan terkait adanya beberapa TPS di hampir semua desa dan di semua kecamatan Kabupaten Banjar, yang hanya diberi blangko isi, isian model formulir Model 7 Hasil Salinan KWK berupa fotokopi oleh petugas KPPS. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima adanya laporan terkait hal tersebut.

Poin 10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, atas adanya KPPS yang melakukan penarikan kembali undangan yang telah diberikan kepada pemilih di Kecamatan Sungai Pinang Desa Sumber Baru, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banjar juga tidak menerima laporan hasil pengawasannya pun tidak ditemukan.

Poin 11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait peristiwa di TPS 13, Desa Bincau di mana sejumlah orang yang melakukan pencoblosan hanya menggunakan KTP dan jumlah orang yang menggunakan KTP tersebut sebanyak 41 orang, sementara ada 8 orang tidak termasuk DPT.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, terdapat sejumlah 41 orang yang melakukan pencoblosan menggunakan KTP, sementara 8 orang tidak termasuk dalam DPT. Bahwa berdasarkan isi Formulir A Hasil Pengawasan per TPS, TPS 13 Desa Bincau pada saat (ucapan tidak terdengar jelas) tanggal 9 Desember 2020. Terlambatnya penghitungan suara dikarenakan hujan deras, yang awalnya dimulai pada pukul 10.00 WITA menjadi pukul 11.00 WITA. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sampai dengan selesai di TPS 13 Desa Bincau dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran atas perihal TPS tersebut Bukti PK-13.

Tetapi, ada laporan yang disampaikan pada tanggal 15 Desember, Nomor Register 09 dan 06 oleh pelapor pada tanggal 15 Desember 2020. Bahwa laporan untuk TPS 13 Desa Bincau, pemilih yang menggunakan kartu keluarga dan KTP nonelektronik, sehingga diduga terdapat pelanggaran pelapor tidak menyampaikan ... saya ulangi, pelapor tidak menyampaikan bukti-bukti baik foto dan video, sehingga tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana Pasal 9 ayat (5), Per Bawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota yang berisi tentang kejelasan waktu, tempat dugaan kejadian pelanggaran. Ini sudah kita lampirkan dalam Bukti PK-16.

Poin 12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan adanya tidak kesinkronan data, DPT, DPPh, DPTb saat PPK melakukan perbaikan Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK, serta penggunaan hak pilih, dan penggunaan tersebut tidak disetujui oleh kedua pihak, saksi pasangan calon.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten, di Bukti PK-5, Bawaslu sudah menyampaikan saran, perbaikan, dan dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus atau keberatan serupa. Jadi, Bawaslu juga keberatan dan menyampaikan kejadian khusus di Kecamatan Astambul, adanya kesalahan input pada penggunaan suara, pada penggunaan surat suara hasil penjumlahan terdapat kelebihan surat suara yang diterima termasuk surat suara 2,5% di Kecamatan Simpang Empat, di Kecamatan Aluh-Aluh, di Kecamatan Pengaron, di Kecamatan Sungai Pinang, yang memang terjadi ada beberapa kondisi di sana. Mungkin kalau kita jelaskan juga agak panjang, tapi buktinya ada di PK-17.

### **302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, bisa dilanjutkan D-nya keterangan tambahan di luar pokok permohonan karena waktunya tinggal 2 menit.

### **303. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Bawaslu Kabupaten Banjar memiliki beberapa keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Seperti hasil pengawasan terkait petitem dan rekapitulasi suara, seperti terdiri dalam Bukti PK-20, PK-21, PK-22. Selain itu, Bawaslu kabupaten juga telah melakukan sejumlah himbauan yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, seperti yang tertera dalam PK-23, PK-24, PK-25, dan PK-26.

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya dianggap dibacakan. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini untuk dibuat sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan sudah diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banjar.

Terima kasih, salah dan khilaf dimaafkan, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi, ini dari keterangan Bawaslu halaman 26, ini dituliskan terkait dengan hujan ya, hujan lebat itu, dimulai pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA. Itu di keterangan Bawaslu yang untuk 123/PHP.BUP-XIX/2021 itu sama ya? Ada pukulnya juga tidak? Karena seingat saya tadi tidak ada pukul, termasuk dari Termohon, Termohon hanya menyebut hujan lebat, ya tapi tidak ada pukulnya. Ini saya hanya ingin konfirmasi, apakah ini sama dengan keterangan 123/PHP.BUP-XIX/2021 tadi? Sama, ya?

**305. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya.

**306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Itu 123/PHP.BUP-XIX/2021, ditulis pukulnya juga?

**307. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

123/PHP.BUP-XIX/2021 tidak tertulis, Yang Mulia.

**308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak tertulis, ya?

**309. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ya.

**310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Soalnya di sini tertulis jamnya, jam 10.00 WITA sampai dengan jam 11.00 WITA, saya enggak tahu apa maknanya ini. Tapi yang pasti tadi tidak tertulis ini tertulis, ya. Soalnya jamnya saja saya ingin konfirmasi itu.

**311. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Betul.

**312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengar keterangan dari Pihak Terkait, silakan.

**313. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Majelis, mohon izin ke belakang.

**314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, silakan.

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait atas permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 121 di Mahkamah Konstitusi yang tersebut di bawah ini H. Saidi Mansyur dan Said Idrus. Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memberi kuasa kepada saya Aperdi Situmorang dari para advokat yang berkedudukan hukum di Partai BAHU Nasdem. Saya lanjut dengan kedudukan hukum dengan legal standing Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait pasangan calon Bupati Kabupaten Banjar 2020 Nomor Urut 1 memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 294 dan seterusnya.

**316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan.

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Dianggap dibacakan. Hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Saidi Mansyur dan H. Said Idrus 141.619
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=37.517
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3=112.0 ... 4[sic]

Bahwa di dalam permohonan diajukan Pemohon tersebut pokok permohonan dalam bentuk petitum dimohonkan secara tidak ... secara jelas dan merugikan hak-hak kepentingan langsung Pihak Terkait. Yang

dimohonkan oleh Pemohon adalah meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya, tegas merugikan hak-hak Pihak Terkait. Langsung poin ke dalam eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon. Seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Pada poin 4. Bahwa dalam ... bahwa namun demikian keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya.

Poin 5. Bahwa setelah dicermati dengan seksama pada keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak membahas sama sekali tentang perselisihan hasil pemilihan, melainkan membahas serta pelanggaran netralisasi ASN dan pelanggaran administrasi pemilihan yang adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan lembaga institusi lain.

**320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Yang lainnya dianggap dibacakan langsung kepada kedudukan hukum.

**321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kedudukan hukum langsung.

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Kedudukan hukum.

**324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Halaman 9.

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya.

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 dan seterusnya, saya baca lagi.

**326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya. Bisa langsung poin 3 halaman 14.

**327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Poin 3 halaman 15, Yang Mulia.

**328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

15 di sini 14.

**329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Ya, poin 3. Bahwa perhitungan suara sebanyak ... sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (3) huruf b pada poin 4 dan 5 tidak termuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adalah adanya bilangan-bilangan angka dan perhitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara, mulai dari TPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota, kabupaten/provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan perhitungan suara yang salah dari Termohon yang benar menurut Pemohon. Lanjut dalam pokok perkara, Yang Mulia. Poin 2.

Bahwa keterangan a quo, hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020.

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang harus sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya kecuali hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Bagaimana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan atau bantahan Pihak Terkait akan didudukkan dengan jelas dan tegas sebagai ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke.

**331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya hanya ... tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

10. Sepanjang Pihak Terkait ketahui dan alami Termohon selaku penyelenggara pemilu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan ... halnya dengan



pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS rekapitulasi di tingkat desa, kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat kabupaten akhir secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana yang diungkapkan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana di dalilkan Pemohon a quo sama sekali tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian halnya dengan keseluruhan peristiwa sebagaimana di dalilkan Pemohon in casu bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip umum (general justice principal) tidak seorang pun boleh diundukkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh (ucapan tidak terdengar jelas) oleh penyeimbangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus nemo commodum capere potest de injuria sua propria) dan tidak mengancam kebebasan masyarakat khususnya para pemilih untuk menentukan pemilih secara bebas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Kesimpulan bahwa berdasarkan keseluruhan kedudukan di atas Pihak Terkait memberi kesimpulan bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan in litis. Permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) permohonan Pemohon kabur, permohonan tidak berdasarkan berasaskan hukum.

Petitum, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam eksepsi. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945 dan seterusnya, tertanggal 17 Desember 2020 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati Banjar 2020 tanggal 17 Desember. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama H. Saidi Mansyur dan Said Idrus sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 paling lama 3 hari setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain memberikan keputusan yang lain menurut hukum (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Pembacaan keterangan dari Pihak Terkait selanjutnya Saya serahkan kepada Pak Ketua.

**333. KETUA: ASWANTO**

Yang Mulia, ada ... cukup, ya? Sebelum kita sahkan bukti Saya ke Bawaslu, ya. Di halaman 26, 27 itu kan ada kejadian khusus, ya, ada kejadian khusus dan Bawaslu sudah memberi rekomendasi kepada KPU, ya?

**334. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Betul, Pak.

**335. KETUA: ASWANTO**

Apa yang dilakukan oleh KPU?

**336. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk rekomendasi yang sudah kami sampaikan di ... pada saat rekap di tingkat kabupaten/kota, yakni Bawaslu memberikan saran perbaikan dalam formulir kejadian khusus ada di beberapa kecamatan itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banjar untuk melakukan perbaikan, Yang Mulia.

**337. KETUA: ASWANTO**

Ada buktinya, ya?

**338. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Ada.

**339. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

**340. BAWASLU NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**341. KETUA: ASWANTO**

Sekarang kita sahkan bukti dulu. Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5, ya. Betul, ya?

**342. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Betul, Yang Mulia.

**343. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-7.

**344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Betul, Yang Mulia.

**345. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Lalu Bawaslu mengajukan PK-1, bukti mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-26?

**346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021: APERDI SITUMORANG**

Benar, Yang Mulia.

### 347. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah diverifikasi lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pemohon, ini pada sidang sebelumnya bukti Saudara sudah disahkan tetapi ada beberapa bukti yang ketika itu disampaikan belum masuk ke Mahkamah. Sampai sekarang ini apa ... oh, maaf sudah diterima, ya? Ada P-9, P-10 dan P-11 kami sudah terima dan sudah diverifikasi kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian catatan untuk Pihak Terkait ini belum ada softcopy keterangan ya. Nanti dimasukkan. Sama dengan yang perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 tadi juga belum ada softcopy-nya ya. Segera sesudah sidang ini selesai.

Baik. Terima kasih untuk seluruh Pihak yang mengikuti persidangan ini baik yang secara offline maupun yang online terima kasih. Dari pihak KPU RI, Para KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang hadir secara online terima kasih para pihak semua, terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB**

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

